

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN TEGAL

Oleh: Elok Prihatin, Dr. Ida Hayu Dwimawanti, MM

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Fenomena Kenakalan remaja di Kabupaten Tegal yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan masalah yang serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, karena berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan berdampak terhadap kondisi keamanan lingkungan di Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses kolaborasi yang dibangun dalam mengatasi masalah kenakalan remaja di Kabupaten Tegal serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan enam informan sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif berjalan dengan cukup baik dengan melihat aspek dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Namun, proses kolaboratif ini masih terdapat kendala dalam partisipasi masyarakat dan swasta yang kurang aktif dalam kolaborasi. Faktor pendukung dalam kolaborasi adalah kualitas SDM, ketersediaan infratraktur, insentif untuk berpartisipasi, sejarah kerjasama, dan ransparansi dalam kolaborasi. Sedangkan faktor penghambat yang ditemui adalah keterbatasan anggaran, kurangnya keterbukaan informasi publik, kurang intensifnya kegiatan sosialisasi, dan ketidakersediaannya LPKS. Penulis menyarankan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas remaja serta mengoptimalkan peran keluarga dan sekolah dalam upaya pencegahan kenakalan remaja.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Kenakalan Remaja

ABSTRACT

The phenomenon of juvenile delinquency that keeps increasing every year is a serious problem because it impacts to the qualities of the human resources and the security conditions in Tegal Regency. This research aims to know and understand how the collaborative process was built to overcome juvenile delinquency in Tegal regency, as well as to find out what factors are influencing it. Moreover, this research method is descriptive qualitative with six informants as the subject of the research. As the result, it shows that the collaborative process is good enough by looking at some aspects such as face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, and intermediate outcomes. However, the public and private participations do not support it

actively. The supporting factors are including the quality of human resources, infrastructure availability, incentive for participation, history of cooperatives, and transparency in collaboration. It finds the obstacles factors such as budget constraint, lack of information public disclosure, less intensive socialization activities, and the unavailability of the social welfare institution. The researcher suggests that we should watch over our teenager activities, optimize the role of the family, and school as well in order to prevent juvenile delinquency.

Keywords : Collaborative Governance, Juvenile Delinquency

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan teknologi membawa dampak terhadap tingkat kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau *Juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang.” (Kartono, 2017:6). Usia remaja yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun.

Menurut Kartono (2017:110-128) kenakalan remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri individu remaja. Menurut Kartono (2017:110-120), faktor internal tersebut antara lain reaksi frustrasi negatif yang berkaitan dengan cara adaptasi yang salah terhadap tuntutan zaman modern yang serba kompleks, gangguan pengamatan dan tanggapan pada anak-anak remaja, gangguan cara berfikir dan intelegensi pada diri remaja, dan gangguan emosional/perasaan. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kenakalan remaja antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat.

Menurut Singgih D Gunarsa (1988), Kenakalan remaja terdiri atas kenakalan remaja yang bersifat amoral dan melanggar hukum. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum &

HAM di Provinsi Jawa Tengah per september 2019 terdapat tahanan anak berjumlah 31 dan narapidana anak sejumlah 71 yang tersebar di seluruh lembaga permasyarakatan kantor wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2019 menduduki peringkat pertama tingkat kejahatan sekaresidenan Pekalongan dengan tingkat kenakalan remaja yang cukup tinggi.

Fenomena kenakalan remaja di Kabupaten Tegal dibuktikan dengan berbagai macam pemberitaan di sumber berita online seperti *radartegal.com*, diantaranya adalah 9 pelajar salah satu SMP di Kecamatan Balapulang yang dikeluarkan dari sekolahnya karena terbukti membawa narkoba ke sekolah. Selain itu, pembiasaan pelajar SMP dan SMA oleh orangtuanya untuk membawa motor ke sekolah meskipun tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), aksi tawuran antar pelajar yang masih dilakukan hingga mengakibatkan korban jiwa serta pesta miras yang dilakukan oleh

sedikitnya 63 pelajar SMK di tanah kosong.

Fenomena kenakalan remaja di Kabupaten Tegal juga dibuktikan dengan data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dimiliki oleh Polres Tegal sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Tegal Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Pelaku
2017	9
2018	4
2019	15

Sumber : Polres Tegal, (2019) diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada kasus permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Tegal pada tahun 2019. Jenis tindak pidana yang dilakukan juga variatif, mulai pencurian hingga kekerasan yang menyebabkan kematian. Tindak pidana yang paling banyak dilakukan berdasarkan data yang dimiliki oleh Polres Tegal adalah menyetubuhi anak dibawah umur. Pengaruh teknologi, pola asuh, dan pergaulan

dapat mempengaruhi kondisi psikologis seorang remaja sehingga dapat melakukan hal-hal yang negatif bahkan ke arah tindakan pidana.

Kenakalan remaja merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga tidak dapat hanya ditangani oleh pemerintah saja perlu adanya kerjasama dengan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap masalah kenakalan remaja yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pemberlakuan hukum untuk anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi dilema tersendiri bagi aparat penegak hukum, karena disisi lain anak-anak sebagai pelaku tindak pidana masih memiliki masa depan dan memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan.

Pemerintah dalam upaya penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah membuat Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tanggal 22 Desember 2009 Tentang

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Surat Keputusan Bersama ini sebagai landasan dalam melakukan kolaborasi sebagai upaya untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Tegal?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *Collaborative Governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung *collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Tegal.

D. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Z. Wajong, administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai. Administrasi publik meliputi setiap bidang dan aktivitas yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah, termasuk proses formal dan kegiatan-kegiatan DPR, fungsi-fungsi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan, dan kegiatan-kegiatan dari lembaga militer (Gerald E Caiden dalam Damai Darmadi dan Sukidin, 2009:10).

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3), mengemukakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasi dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

2. Manajemen Publik

Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan

dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi (Andri Feriyanto, 2015:4).

Manajemen publik merupakan penelitian interdisipliner aspek generik organisasi. Merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik. (Overman (1984:1)

3. Governance

Andrew dalam Syafri (2012: 180) mendefenisikan *governance* sebagai cara dimana pemerintah bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dalam masyarakat, menerapkan kewenangan dan mempengaruhi dalam mengusahakan kesejahteraan

masyarakat dan tujuan jangka panjang suatu bangsa. Hal tersebut disebabkan karena tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah berjangka panjang maka dari itu pengupayaan kesejahteraan masyarakat pada negara demokratis perlu untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat atau yang biasa dikenal dengan tiga pilar *good governance*.

4. Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan salah satu pengembangan konsep dan keilmuan dari *Governance*. Menurut Schrage dalam Harley dan Bisman (2010: 18) dalam jurnal Dimas Luqito (2017), kolaborasi merupakan upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor, baik individu maupun organisasi yang bahu-membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama.

Collaborative governance adalah suatu pengaturan pemerintahan

dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik.” (Ansell dan Gash (2007:544).

Menurut Fendt (2010: 22) dalam Jurnal Dimas Luqito (2016:5) ada tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi, yaitu :

- (1) Organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihak lain;
- (2) Dengan berkolaborasi, keuntungan yang akan diperoleh organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri.
- (3) Dengan berkolaborasi, organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing pasar.


Disertakannya pemangku kepentingan terkait dalam *collaborative governance* mendorong pengambilan keputusan kolektif dalam mengatasi masalah yang kompleks secara efektif (Bryson dkk;

2006). Pemangku kepentingan dalam kolaborasi mempunyai kepentingan, kekuatan, dan kelemahan yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan bersama dan tidak menutup kemungkinan adanya konflik dalam upaya implementasi. Sehingga yang menjadi faktor kunci dalam pembentukan kolaborasi menurut Heikkila adalah ilmu pengetahuan, kepemimpinan dan pengalaman, selain itu faktor internal juga sangat menentukan seperti kepemimpinan

politik dan dukungan keuangan (La Ode Syaiful, 2018:3-4).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model kolaborasi Ansell dan Gash untuk menjawab permasalahan kenakalan remaja, karena penekanan dalam model kolaborasi ini adalah bahwa forum secara resmi terorganisir dan melakukan pertemuan yang teratur dalam pengambilan keputusan. Model kolaborasi Ansell dan Gash menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersiklus.

Gambar 1.1
Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash



Sumber : Ansell dan Gash, 2007:550

(1) Kondisi Awal
Kondisi awal dalam model *Collaborative Governance* menurut

Ansell dan Gash dipengaruhi oleh ketidakseimbangan sumberdaya dan pengetahuan antar pelaku kolaborasi,

insentif untuk berpartisipasi, dan sejarah kerjasama.

(2) Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan Fasilitatif merupakan unsur penting dalam membawa semua pihak ke dalam perundingan yang dilakukan oleh stakeholder, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar stakeholders, dan pembagian keuntungan bersama.

(3) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada tata cara dan aturan dasar untuk kolaborasi untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif, transparansi proses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas forum.

(4) Proses Kolaboratif

a. Dialog Tatap Muka (*Face to face dialogue*)

Menurut Ansell dan Gash, *collaborative governance* dibangun melalui dialog atau komunikasi secara langsung antara pemangku kepentingan. Proses dialog tatap muka

berorientasi pada konsensus dan merupakan proses untuk mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama melalui negosiasi.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust building*)

Proses kolaborasi tidak terbatas pada upaya negosiasi untuk mencapai konsensus, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan. Pelaksanaan dialog tatap muka yang menghasilkan konsensus dapat membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan.

c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to process*)

Komitmen dalam kolaborasi berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan untuk mencapai kepentingan bersama merupakan cara terbaik. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam kolaborasi. Komitmen adalah

bagian dari hasil proses dialog dan upaya membangun kepercayaan bersama.

d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan.

e. Hasil Sementara (*Intermediate outcomes*)

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata dari proses kolaborasi yang telah dilakukan.

5. Kenakalan Remaja

Santrock (2012) mengartikan kenakalan remaja sebagai kumpulan dari berbagai perilaku, dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal. Menurut Kartono (2017) bahwa kriminalitas atau kejahatan itu bukan

merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindakan kriminalitas itu, bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia.

Kartono (2017: 110) menyimpulkan faktor-faktor yang mendorong tindakan kenakalan remaja adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari reaksi frustrasi negatif yang berkaitan dengan cara adaptasi yang salah terhadap tuntutan zaman modern yang serba kompleks, gangguan pengamatan dan tanggapan pada anak-anak remaja, gangguan cara berfikir dan intelegensi pada diri remaja, dan gangguan emosional/perasaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kenakalan remaja adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Seperti yang dikutip oleh Jono Dirdjosisworo bahwa bentuk-bentuk *juvenile delinquency* adalah sebagai sering membolos dari sekolah dan berkeliaran tanpa tujuan, menonton film porno yang dapat merusak jiwa remaja, merokok dan mabuk, ngebut

dan berkeliaran di jalanan yang dapat mengganggu lalu lintas jalan, kemerosotan moral dengan pergaulan bebas, dan perbuatan-perbuatan pelanggaran norma hukum, seperti mencuri, menganiaya, memperkosa, tawuran, narkoba, dan lain-lain.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berlokasi di Kabupaten Tegal. Subjek penelitian antara lain Panitera Hukum Pengadilan Negeri Slawi, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Slawi, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tegal, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kualitas data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Kolaboratif

a. Dialog Tatap Muka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog tatap muka dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Tegal dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Rapat koordinasi difasilitasi oleh Dinas P3AP2KB sebagai *leading sector* kolaborasi. Rapat koordinasi dihadiri oleh anggota kolaborasi yang mempunyai koordinasi dengan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Dinas P3AP2KB.

Rapat koordinasi menjadi salah satu wadah untuk saling bertukar informasi dan membahas tentang hasil penanganan kasus kenakalan remaja, mengevaluasinya dan menyampaikan hambatan dari masing-masing instansi dalam menangani masalah kenakalan remaja di Kabupaten Tegal.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelumnya dimana dulu sangat jarang dilakukan pertemuan untuk rapat koordinasi. Dampak yang dirasakan dengan adanya

rapat koordinasi ini adalah khususnya bagi aktor kolaborasi dapat mempererat koordinasi dan kerjasama serta berdampak pada pemahaman bersama dalam mengatasi masalah kenakalan remaja.

Namun, dalam rapat koordinasi ini memang tidak diikutsertakan masyarakat, sehingga upaya pemahaman terhadap pencegahan kenakalan remaja terbatas pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait. Serta peran swasta dalam rapat koordinasi juga masih sangat minim.

b. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan antar stakeholder dilakukan melalui intensitas komunikasi secara formal dan informal serta adanya keterbukaan informasi antar instansi yang terlibat dalam kolaborasi ini, misalnya melalui rapat koordinasi atau kegiatan-kegiatan kolaborasi lainnya seperti pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan proses diversifikasi di

lembaga penegak hukum seperti Polres Tegal, Kejaksaan Negeri Slawi, dan Pengadilan Negeri Slawi. Intensitas komunikasi secara informal juga dilakukan melalui grup *whatsapp* sehingga memudahkan koordinasi dalam penanganan kasus ABH di Kabupaten Tegal.

Selain itu dalam kolaborasi ini tidak ditemui ego sektoral artinya seluruh stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi ini memahami kedudukan yang sama dalam kolaborasi. Dalam kolaborasi ini upaya membangun kepercayaan juga terlihat pada bagaimana masing-masing stakeholder yang terlibat berupaya untuk melaksanakan tupoksinya sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Tanggal 22 Desember 2009 dan SOP yang dimiliki oleh masing-masing instansi/lembaga.

c. Komitmen Terhadap Proses

Dibentuknya suatu kolaborasi dikarenakan kebutuhan dan upaya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam

menyelesaikan suatu masalah. Komitmen terhadap proses kolaborasi ditunjukkan dengan adanya rasa saling ketergantungan yang dimiliki oleh masing-masing instansi terhadap instansi yang lainnya dalam menangani masalah kenakalan remaja di Kabupaten Tegal. Misalnya, ketika terdapat laporan kenakalan remaja di Kepolisian, Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB melakukan pendampingan terhadap korban, karena Dinas P3AP2KB sebagai *leading sector* yang memiliki anggaran penanganan ABH termasuk untuk pemeriksaan kesehatan korban. Sedangkan, pihak kepolisian fokus terhadap pelaku tindak pidana. Hal tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya ketika terdapat laporan kasus kenakalan remaja yang masuk ke pihak kepolisian, baik korban maupun pelaku ditangani oleh pihak kepolisian.

Selain itu, dalam kolaborasi ini komitmen terhadap proses juga dapat dilihat melalui upaya

membangun kepercayaan masing-masing instansi yang terlibat dalam kolaborasi dan motivasi untuk berpartisipasi adalah kesukarelaan untuk pemenuhan hukum serta upaya pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Tanggal 22 Desember 2009. Komitmen yang tumbuh jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, karena intensitas pertemuan, komunikasi dan kepercayaan yang tumbuh dari masing-masing stakeholder.

d. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama dalam kolaborasi terkait dengan tujuan bersama untuk melindungi korban maupun pelaku tindak pidana yang berstatus anak dihadapan hukum melalui proses diversi baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan ditingkat pengadilan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pemahaman terkait diversifikasi di antara instansi/lembaga yang terlibat sudah baik artinya ketika terdapat kasus kenakalan remaja upaya yang dilakukan tentu memprioritaskan pelaksanaan diversifikasi. Namun, di dalam masyarakat belum terdapat pemahaman terkait diversifikasi. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan dengan adanya penolakan diversifikasi dari korban dan keluarga korban.

Selain itu, sebagai upaya pencegahan terjadinya kenakalan remaja di kabupaten Tegal, pemahaman bersama yang terjalin adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara bersama-sama antar pemangku kepentingan atau dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan dan urgensi masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa lembaga yang sering melakukan sosialisasi adalah Polres Tegal, tidak hanya

melakukan sosialisasi di sekolah kepada remaja namun juga hingga ke masyarakat. Sedangkan instansi/lembaga yang lain lebih sering melakukan sosialisasi secara bersama-sama pada tingkat kecamatan dengan peserta yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap desa.

e. Hasil Sementara

Pencapaian proses kolaborasi dalam mengatasi masalah kenakalan remaja adalah peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi antar aktor kolaborasi dalam menangani masalah kenakalan remaja di Kabupaten Tegal melalui rapat koordinasi yang rutin dilakukan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan ABH, misalnya peraturan atau kasus yang telah ditangani. Selain itu berkaitan dengan pelaksanaan proses diversifikasi, dimana lembaga penegak hukum selalu mengupayakan diversifikasi dalam penanganan ABH yang memenuhi syarat untuk diversifikasi, dan pelaksanaan sosialisasi yang

sering dilakukan baik secara bersama-sama atau masing-masing instansi. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana Lembaga Penegak Hukum di Kabupaten Tegal untuk menunjang pelayanan dan proses diversi serta peningkatan kepercayaan antar instansi dalam kolaborasi.

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

1) Faktor Pendorong

- a. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam instansi/lembaga yang terlibat dalam kolaborasi sudah terpenuhi, hal tersebut dikarenakan para stakeholder yang terlibat mempunyai latarbelakang pendidikan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- b. Ketersediaan infrastruktur seperti ruang konseling dan ruang diversi telah disediakan oleh lembaga penegak hukum.

- c. Insentif untuk berpartisipasi dalam kolaborasi penanganan kenakalan remaja di Kabupaten Tegal, berupa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baik pada tingkat daerah maupun tingkat pusat. Selain itu adanya saling ketergantungan satu sama lain sehingga harus terlibat dalam kolaborasi.
- d. Sejarah kerjasama kolaborasi yang tidak berjalan dengan baik, kurang koordinasi dan komunikasi serta jauh dari pemahaman bersama. Namun, hal tersebut justru menjadi pendorong untuk keberlangsungan kolaborasi karena kolaborasi ini dapat belajar dari sejarah kerjasama untuk menciptakan kolaborasi yang lebih baik.
- e. Proses transparansi dalam kolaborasi yang ditunjukkan melalui rapat koordinasi yaitu dengan penyampaian hasil penyelesaian perkara

ABH yang dapat meningkatkan komunikasi internal kolaborasi dan membangun pemahaman bersama serta melalui proses diversi.

2) Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan sumber daya keuangan dari instansi atau lembaga yang terlibat dalam kolaborasi sehingga menghambat kegiatan kolaborasi seperti sosialisasi yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang hukum dan *parenting* yang baik dalam masyarakat.
- b. Kurangnya proses transparansi eksternal kolaborasi yaitu berkaitan dengan kurangnya keterbukaan informasi kepada publik, baik melalui media cetak atau online.
- c. Kurang intensifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan karena kurangnya koordinasi untuk melakukan sosialisasi dan keterbatasan

sumber daya keuangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi/lembaga

- d. Ketidaktersediaannya LPKS. LPKS adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang digunakan untuk rehabilitasi sosial, sehingga ketika terdapat kasus, dengan tidak tersedianya LPKS maka korban tindak pidana akan dikembalikan kepada keluarga.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam mengatasi masalah kenakalan remaja di Kabupaten Tegal dalam setiap proses yang dilaksanakan melalui dialog tatap muka hingga hasil sementara, diperoleh hasil bahwa kolaborasi telah cukup baik dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan setiap aspek dalam proses kolaborasi telah terpenuhi misalnya dialog tatap muka melalui rapat koordinasi, intensifnya komunikasi dan koordinasi,

pelaksanaan sosialisasi, dan peningkatan komitmen dari masing-masing stakeholder dalam berkolaborasi. Namun, kolaborasi ini belum optimal dalam melibatkan peran aktif masyarakat secara menyeluruh sehingga pemahaman bersama yang terjalin hanya sebatas internal kolaborasi.

H. SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada stakeholder dalam kolaborasi untuk dapat mengoptimalkan upaya penanganan kenakalan remaja di Kabupaten Tegal antara lain :

1. Pemerintah perlu melibatkan peran seluruh elemen mulai dari masyarakat khususnya peran keluarga dan juga pihak sekolah dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. Misalnya dengan melakukan koordinasi untuk dapat bersama-sama melakukan pengawasan yang optimal terhadap aktivitas remaja.
2. Memfokuskan sosialisasi terkait bahaya kenakalan remaja dan sanksinya kepada pihak sekolah hingga pada ranah keluarga serta menjadikan keluarga dan sekolah

sebagai unit utama untuk menumbuhkan budaya agama yang kuat dalam diri remaja.

3. Pemerintah melalui Kepolisian dan Satpol PP dapat mengoptimalkan kegiatan patroli menyusuri wilayah-wilayah yang rawan untuk aktivitas remaja yang negatif hingga ke tingkat desa.
4. Menambah pekerja sosial masyarakat yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tegal karena tugas pekerja sosial tidak hanya ketika terjadi kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, tetapi juga membantu masyarakat untuk memecahkan masalah termasuk juga masalah keluarga.
5. Perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta untuk pembangunan LPKS karena keterbatasan anggaran forum PPT maka perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Ansell, Chris&Gash, Alison, 2007. *Collaborative Governance in*

Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory, 18, pp. 543-571.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Arrozaaq, Dimas Luqito Chusuma. (2016). *COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*. Tesis, Universitas Airlangga

Darmadi, Damai dan Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Laksbang pressindo

Feriyanto, Andri dan Endang Shyta Triana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1) untuk mahasiswa dan umum*. Yogyakarta: Mediaterra

Islamy, La Ode Syarif. 2018. *Collaborative Governance : Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Budi Utama

Kartono, Kartini. 2017. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers

Santrock, John W. 2012. *Perkembangan Masa-Hidup*. Jakarta: Erlangga

Surat Keputusan Bersama Tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum